

**PAJAK-KERINGANAN-PEMBEBASAN PEMBAYARAN
2024**

PERBUP NO. 50, BD 2024/NO.50, KABUPATEN TRENGGALEK : 24 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mendapat pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan tidak dapat mengajukan lagi permohonan pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan terhadap objek Pajak atau objek retribusi yang sama dalam Masa Pajak atau Masa Retribusi yang sama.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 1 Thn 2022; PP No 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023.
- Dalam peraturan bupati ini diatur tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok pajak atau retribusi dan/atau sanksi administratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian Keringanan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Keringanan dapat diberi Keringanan dengan jangka waktu yang paling lama berdasarkan kriteria yang terpenuhi sesuai hasil verifikasi dan penilaian. Pemberian Pengurangan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Pengurangan memenuhi lebih dari satu kriteria dan tolok ukur maka dapat diberi Pengurangan dengan persentase paling besar berdasarkan kriteria yang terpenuhi sesuai hasil verifikasi dan penilaian. Pemberian Pembebasan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur Pembebasan berdasarkan kriteria dan tolok ukur Pembebasan sesuai hasil Verifikasi sebesar 100%.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2024
 2. Lampiran 8 hlm terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III